



BUPATI BARITO UTARA

MuaraTeweh, 23 April 2020

Kepada

Yth. Seluruh Masyarakat Barito Utara
di –

TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR : 450/19 /KESRA

TENTANG

**PELAKSANAAN IBADAH RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1 SYAWAL 1441 H
DITENGAH PANDEMI WABAH VIRUS CORONA (COVID-19)**

- Memperhatikan :
1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 tanggal 21 Rajab 1441 H / 16 Maret 2020 M.
 2. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 14 Maret 2020 Nomor : 443.2/20/BU, tentang Pencegahan Antisipasi Penyebaran Penyakit Infeksi Novel Corona Virus (Covid-19).
 3. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/2/III/2020, tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).
 4. Himbauan MUI Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 144/D-PP-MUI-Kalteng/III/2020 tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Kalimantan Tengah tanggal 26 Maret 2020/ 26 Maret 2020.
 5. Surat Edaran Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barito Utara Nomor : 05/DP-K-MUI/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 M/ 04 Sya'ban 1441 H tentang Sholat Jum'at untuk Sementara Digantikan dengan Sholat Zuhur.
 6. Surat Edaran Menteri Agama Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah Covid-19 tanggal 6 April 2020.
 7. Kesepakatan Bersama dalam Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Kabupaten Barito Utara, Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, dan Tokoh-Tokoh Agama se Kabupaten Barito Utara tanggal 8 April 2020.
 8. Surat Edaran Dewan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Barito Utara Nomor : 06/DP-K-MUI/IV/2020 tanggal 18 April 2020 M/ 25 Sya'ban 1441 H tentang Sholat Jum'at untuk Sementara Digantikan dengan Sholat Zuhur dan Sholat Berjamaah Lainnya agar Dilaksanakan di Rumah.
 9. Kesepakatan Bersama dalam **acara Rapat FKUB dengan Tokoh Agama dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan Tahun 1441 H** antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara, DPRD, Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Kepala Kementerian Agama Muara Teweh, Ketua MUI Kab. Barito Utara, Ketua PD. Muhammadiyah, Ketua PC. NU Kab. Barito Utara dan Tokoh-Tokoh Agama tanggal 22 April 2020.

Berdasarkan sebagaimana dimaksud diatas, maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi kaum muslimin **diwajibkan menjalankan ibadah puasa** di bulan **Ramadhan** tahun 1441 H dengan baik berdasarkan ketentuan **fikih ibadah**.
2. Kepada seluruh Rumah Ibadah baik Masjid/Musholla agar **tidak melaksanakan kegiatan sholat berjamaah baik lima waktu maupun Sholat Tarawih di bulan Ramadhan**, agar dilaksanakan di rumah masing-masing secara **individual** dengan **keluarga**.
3. Bagi kaum muslimin untuk menggantikan **sholat Jum'at** dengan **sholat zuhur** dirumah masing-masing.
4. Kegiatan **azan di Masjid/Musholla tetap dilakukan** sebagai **penanda waktu Sholat**, bukan ajakan untuk sholat berjamaah di Masjid/Musholla.
5. Dilarang berkumpul/mengadakan perkumpulan yang melibatkan orang banyak, seperti : **buka puasa bersama, sahur on the road, takbiran, pasantren kilat, peringatan nuzulul qur'an dalam bentuk tabligh akbar**.
6. Kepada petugas pengelola zakat agar menggunakan pelindung masker, sarung tangan dan alat pembersih sekali pakai serta **penyaluran zakat** dengan diantar langsung tanpa mengumpulkan mustahik.
7. Sholat Idul Fitri 1441 H berjamaah di Masjid /lapangan ditiadakan.
8. Agar selalu mengikuti dan melaksanakan anjuran yang disampaikan oleh berbagai pihak untuk **menanggulangi penyebaran Penyakit Virus Corona (Covid-19)**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara.
2. Kapolres Barito Utara.
3. Ketua MUI Kabupaten Barito Utara.